BUPATI TANA TORAJA

PENGUMUMAN

Nomor : 810 - 273 /BKPSDM/VIII/2024

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. ALOKASI FORMASI

Jumlah Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2024 sebanyak **433 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga)** orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tenaga Kesehatan 255 (dua ratus lima puluh lima) orang
2. Tenaga Teknis 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang

Rincian formasi dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut dalam lampiran pengumuman ini.

II. PERSYARATAN PELAMARAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah umur 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar. Khusus untuk jabatan dokter spesialis usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
10. Bersedia ditempatkan pada unit kerja di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sesuai formasi.

B. Persyaratan Khusus

1. Pada saat mendaftar, pelamar telah memiliki Ijazah dan Tranksrip Nilai (bukan berupa Surat Keterangan Kelulusan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan);
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pelamar minimal 2,70 dan untuk SMA Sederajat nilai Ujian Sekolah Rata-rata minimal 6,0 (untuk nilai 1 digit), 60,00 (untuk nilai 2 digit), atau predikat Cukup (yang menggunakan predikat);
3. Pelamar pada formasi Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan *internship* sesuai jabatan yang dilamar (linier) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
4. Pelamar pada formasi Jabatan Tenaga Kesehatan merujuk ke Kualifikasi Pendidikan pada Surat Edaran Nomor : PT.01.03/F/570/2024 Tanggal 23 Maret 2024 Tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
5. Tidak akan mengajukan pindah dari perangkat daerah atau UPT yang dilamar minimal 10 tahun;
6. Tidak akan mengajukan penyesuaian ijazah minimal 10 tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
7. Bagi peserta yang ingin melamar pada **Jabatan tertentu sesuai Nomor Urut pada Lampiran Formasi, Wajib mengikuti persyaratan tambahan yang ditentukan, sebagai berikut :**

   Nomor Urut : 20 – 23
   Jabatan : **Operator Layanan Kesehatan**
   Persyaratan Tambahan :
   1. Memiliki minimal SIM B1
   2. Handal dalam mengoperasikan kendaraan 4x4 pada medan yang berat
   3. Siap *Standby* 24 Jam

   Nomor Urut : 25
   Jabatan : **Pemadam Kebakaran Pemula**
   Persyaratan Tambahan :
   1. Berbadan Sehat

2. Tinggi Badan bagi Pelamar Laki-laki minimal 160 cm dan bagi pelamar Wanita minimal 155 cm dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Fasilitas Kesehatan Instansi Pemerintah yang terkait.
3. Memiliki berat badan yang proporsional
4. Siap *Standby* 24 Jam
5. Tidak buta warna
6. Mampu bekerjasama dalam Tim
7. Melampirkan foto satu badan **yang diunggah melalui *google form* :** https://bit.ly/syaratcpnstator2024
8. Tidak takut ketinggian, kedalaman air, binatang serta asap/api

Nomor Urut : 26 - 27
Jabatan :
a. Penata Bangunan Gedung dan Permukiman
b. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
Persyaratan Tambahan : Memiliki minimal Sim A atau C

Nomor Urut : 34 - 40
Jabatan :
a. Pengantar Kerja Ahli Pertama
b. Pengawas Jaringan Utilitas
c. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama
d. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama

Persyaratan Tambahan : Memiliki minimal Sim A atau C

Nomor Urut : 55
Jabatan : **Petugas Operasi dan Pemeliharaan**
Persyaratan Tambahan :
1. Memiliki minimal SIM B1, **yang diunggah melalui *google form*** : https://bit.ly/syaratcpnstator2024
2. Handal dalam mengoperasikan kendaraan 4x4 pada medan yang berat

Nomor Urut : 50 – 54, 56 – 95, 97 – 102, 104 – 107, 110 – 115, 117, 119 – 122 dan 126 - 127
Jabatan :
a. Petugas Operasi dan Pemeliharaan
b. Pranata Komputer Terampil
Persyaratan Tambahan :
1. Siap tinggal di wilayah Kerja
2. Mahir menggunakan aplikasi *microsoft office* khususnya Excel (*Spreadsheet*)
3. Untuk Jabatan Petugas Operasi dan Pemeliharaan, pendidikan SMK Bidang Teknologi dan Informatika

Nomor Urut : 128
Jabatan : **Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil**
Persyaratan Tambahan : Siap kerja di wilayah bencana / rawan bencana

Untuk Formasi Dokter :

1. Dokter Resident boleh mendaftar dengan memilih Formasi Dokter Ahli Pertama pada UPT RSUD Lakipadada.

8. Khusus Pelamar Penyandang Disabilitas :
   a) Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah / puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Dalam surat keterangan tercantum bahwa yang bersangkutan layak dan mampu untuk melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai jabatan yang dilamar;
   b) Wajib mengirimkan video singkat kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. **Video singkat tersebut dapat dikirim melalui *google form*** : https://bit.ly/syaratcpnstator2024

III. JENIS FORMASI

A. Formasi Khusus Penyandang Disabilitas

Calon pelamar merupakan penyandang disabilitas yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai serta mampu melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai dengan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah/puskesmas dan video singkat kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

Yang termasuk ke dalam formasi penyandang disabilitas, yaitu :

Tenaga Kesehatan

1. Administrator Kesehatan Ahli Pertama (Nomor urut 2 dalam Lampiran Formasi)
2. Perekam Medis Terampil (Nomor urut 151 dalam Lampiran Formasi)

Tenaga Teknis

1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama (Nomor urut 12 dalam Lampiran Formasi)
2. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (Nomor urut 29 dalam Lampiran Formasi)
3. Penata Perizinan Ahli Pertama (Nomor urut 32 dalam Lampiran Formasi)
4. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama (Nomor urut 39 dalam Lampiran Formasi)
5. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama (Nomor urut 42 dalam Lampiran Formasi)
6. Perencana Ahli Pertama (Nomor urut 49 dalam Lampiran Formasi)
7. Petugas Operasi dan Pemeliharaan (Nomor urut 72 dalam Lampiran Formasi)

B. Formasi Umum

Merupakan pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana pelamar pada huruf A diatas.

C. Formasi yang dapat dilamar oleh Penyandang Disabilitas

Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar di formasi umum yang telah ditentukan selain formasi khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan :

1. Memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
2. Pada saat melamar di SSCASN, penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
3. Wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Dalam surat keterangan tercantum bahwa yang bersangkutan layak dan mampu untuk melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai jabatan yang dilamar;
4. Wajib mengirimkan link video singkat kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;
5. Tata cara dan waktu pelaksanaan seleksi bagi penyandang disabilitas sama dengan pelaksanaan seleksi mendaftar pada formasi umum.

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN

A. Pendaftaran

1. Daftar Akun

a. Pelamar mengakses Portal SSCASN https://sscasn.bkn.go.id;
b. Buat akun SSCASN;
c. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat;
d. Lengkapi Biodata dan Unggah Swafoto;

2. Daftar Formasi

a. Pilih jenis seleksi;
b. Pilih formasi;
c. Unggah dokumen sesuai persyaratan;
d. Cek resume dan akhiri pendaftaran;
e. Cetak kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun.

B. Dokumen yang diunggah

Setiap pelamar wajib mengunggah/mengupload dokumen yang dipersyaratkan antara lain :

1. **Scan Asli Surat lamaran** diketik menggunakan huruf kapital yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000,- yang ditujukan kepada Bupati Tana Toraja (*format terlampir*);
2. **Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Eletronik** atau Asli Surat Keterangan Perekaman e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. **Scan Asli Surat Pernyataan 5 Poin** yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000,- (*format terlampir*);
4. **Scan Asli Surat Pernyataan Bersedia Mengabdi dan Tidak Akan Mengajukan Pindah Tugas** yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000,- (*format terlampir*). Surat pernyataan ini digabung dan diunggah bersama dengan Surat Lamaran;

5. **Scan Asli Surat Pernyataan Bersedia Mengabdi dan tidak akan mengajukan pindah ke Unit Kerja Lain** yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000,- (*format terlampir*). Surat pernyataan ini digabung dan diunggah bersama dengan Surat Lamaran;
6. **Scan Asli Surat Pernyataan Tidak akan mengajukan penyesuaian ijazah minimal 10 tahun** sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai Rp 10.000,- (*format terlampir*). Surat pernyataan ini digabung dan diunggah bersama dengan Surat Lamaran;
7. **Scan Asli Ijazah** sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar;
8. **Sertifikat atau Tangkapan Layar (*Screenshot*)** pada PDDIKTI / BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes dari akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah kecuali SMA sederajat;
9. **Scan Asli Transkrip Nilai**;
10. **Scan Asli SIM** bagi jabatan yang mempersyaratkan;
11. Pasfoto terbaru (**menggunakan kemeja putih dan bagi yang berhijab menggunakan jilbab warna hitam**) dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6 cm;
12. **Bagi Pelamar dengan kriteria Disabilitas**, ditambah dengan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
13. **Bagi Pelamar Tenaga Kesehatan,** ditambah dengan Surat Tanda Registrasi (STR) asli yang masih berlaku;
14. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam portal SSCASN.

V. PELAKSANAAN SELEKSI

A. Tahapan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil

a. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar menggunakan *Computer Assisted Tes* (CAT), meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD Tahun Anggaran 2023 pada seleksi Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Melamar di SSCASN menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun 2023;
2) Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
3) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
4) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024

5) Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
6) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.

Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 adalah pelamar yang telah mendapatkan sertifikat SKD CAT BKN. Pelamar dapat mengunduh sertifikat SKD CAT BKN tersebut melalui https://sertificat.bkn.go.id. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024. SKD dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.

B. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024 berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/2024 Tanggal 13 Agustus 2024, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS	20 s.d. 22 November 2024

	dengan CAT	
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Jadwal dapat berubah sesuai dengan petunjuk Panselnas

VI. KETENTUAN LAIN

1. **Setiap pelamar wajib memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti;**
2. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diupload pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
3. Pelamar diharapkan memastikan bahwa seluruh dokumen yang diunggah/diapload dapat terbaca dengan baik (menggunakan mesin *scanner*), kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
4. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan kemudian menunggu hasil verifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
6. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
7. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP (Nomor Induk Pegawai) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya;

9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman serta kesalahan mengunggah dokumen menjadi tanggung jawab peserta;
10. Jika terdapat ketentuan yang belum diatur dalam Pengumuman ini, maka akan mengacu pada ketentuan yang berlaku;
11. Seluruh proses seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak dipungut biaya apapun (GRATIS);
12. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pelaksana Pengadaan CPNS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil 2024;
13. **Seluruh keputusan Tim Pelaksanaan Pengadaan CPNS adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;**
14. Informasi lainnya berkaitan dengan penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 disampaikan melalui https://bkpsdm.tanatorajakab.go.id/ dan https://tanatorajakab.go.id/ serta media sosial resmi BKPSDM Kabupaten Tana Toraja :
    a. Facebook : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tana Toraja
    b. Instagram : bkpsdm_tanatoraja
    c. *WhatsApp* : 0853 5897 7077

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Makale, 19 Agustus 2024

BUPATI TANA TORAJA

THEOFILUS ALLORERUNG

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2083 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing–masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing–masing Instansi Pemerintah.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN CCCXCIII
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A .	TENAGA KESEHATAN	255	
1.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS REMBON
2.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE
3.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS LEKKE
4.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTEALANG
5.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDODEWATA
6.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS TAMPO
7.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDORAN
8.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KURRA
9.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SANDABILIK
10.	APOTEKER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS TAMPO
11.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS REMBON
12.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK
13.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MADANDAN
14.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUAKAYU
15.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RATTE
16.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTETAYO
17.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS TUMBANGDATU
18.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BITTUANG
19.	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE
20.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK
21.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK
22.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK
23.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK
24.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS TAMPO
25.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GETENGAN
26.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTETAYO

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
27.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SANDABILIK
28.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDORAN
29.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MADANDAN
30.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUAKAYU
31.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	3	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIK
32.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS LEKKE
33.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE
34.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDODEWATA
35.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS REMBON
36.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BATUSURA
37.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BITTUANG
38.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RATTE
39.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTEALANG
40.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANO
41.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BITTUANG
42.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTU
43.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANO
44.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RATTE
45.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MADANDAN
46.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS TAMPO
47.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS REMBON
48.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDODEWATA
49.	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
50.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE
51.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS REMBON
52.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BATUSURA
53.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTETAYO
54.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS TAMPO
55.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS LEKKE
56.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RATTE
57.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GETENGAN
58.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDORAN
59.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
60.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
61.	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BITTUANG
62.	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
			MEDIK
63.	FISIOTERAPIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG NON MEDIK
64.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK
65.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS ULUSALU
66.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE UTARA
67.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS TAMPO
68.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE
69.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDORAN
70.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTULIMBONG
71.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS LEKKE
72.	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANO
73.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BATUSURA
74.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTU
75.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BITTUANG
76.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUAKAYU
77.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MADANDAN
78.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK
79.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RATTE
80.	NUTRISIONIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDODEWATA
81.	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK
82.	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GETENGAN
83.	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTETAYO
84.	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SANDABILIK
85.	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE
86.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN | SEKSI KEPERAWATAN
87.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE UTARA | PUSTU SARIRA
88.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SANDABILIK
89.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BATUSURA
90.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTEALANG
91.	PERAWAT AHLI PERTAMA	9	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN | SEKSI KEPERAWATAN
92.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS LEKKE
93.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RATTE
94.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTU | PUSTU GANDANGBATU
95.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTU | PUSTU PERINDINGAN

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
96.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANO
97.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BITTUANG
98.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS REMBON
99.	PERAWAT AHLI PERTAMA	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GETENGAN
100.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDODEWATA
101.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTETAYO
102.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SANDABILIK | PUSTU TIROMANDA
103.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDODEWATA | PUSTU MIALLO
104.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE UTARA | PUSTU BUNGIN
105.	PERAWAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS TAMPO
106.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BATUSURA
107.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUAKAYU | PUSTU POTON
108.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SANDABILIK
109.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUAKAYU | PUSTU NUSA
110.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BITTUANG | PUSTU PALI BITTUANG
111.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTU
112.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SANDABILIK | PUSTU SANTUNG
113.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTULIMBONG
114.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS TAMPO
115.	PERAWAT TERAMPIL	8	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS REMBON
116.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RATTE | PUSTU PONDINGAO'
117.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTETAYO
118.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS REMBON | PUSTU SANIK
119.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTULIMBONG | PUSTU MEBALI
120.	PERAWAT TERAMPIL	6	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDODEWATA
121.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTULIMBONG | PUSTU TAMPANGPUTE
122.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTEALANG
123.	PERAWAT TERAMPIL	5	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RATTE
124.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDORAN
125.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS TUMBANGDATU
126.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUAKAYU
127.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BITTUANG
128.	PERAWAT TERAMPIL	7	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS LEKKE
129.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS ULUSALU | PUSTU TAPOKKO'
130.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANO | PUSTU RANO UTARA
131.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS LEKKE | PUSTU PONGBEMBE MESAKADA
132.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
			PUSKESMAS BITTUANG | PUSTU BUTTU LIMBONG
133.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MADANDAN
134.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GETENGAN
135.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KURRA
136.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KURRA | PUSTU RATTE KURRA
137.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SANDABILIK | PUSTU PA'BUARAN
138.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTETAYO | PUSTU TAPPARAN
139.	PERAWAT TERAMPIL	5	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN ASUHAN KEPERAWATAN | SEKSI KEPERAWATAN
140.	PERAWAT TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANO
141.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS REMBON | PUSTU APPANG BATU
142.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTULIMBONG | PUSTU SALUBARANI
143.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BATUSURA | PUSTU PALESAN
144.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KURRA | PUSTU LIMBONG SANGPOLO
145.	PERAWAT TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS ULUSALU
146.	PERAWAT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE UTARA
147.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDORAN
148.	PEREKAM MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTETAYO
149.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS TUMBANGDATU
150.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTEALANG
151.	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	3	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK
152.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
153.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
154.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
155.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS LEKKE
156.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GETENGAN
157.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTU
158.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS REMBON
159.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE
160.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BATUSURA
161.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK
162.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RATTE
163.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS TAMPO
164.	RADIOGRAFER TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK
165.	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK
166.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	PERILAKU AHLI PERTAMA		PUSKESMAS TUMBANGDATU
167.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RATTE
168.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE
169.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTULIMBONG
170.	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BATUSURA
171.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
172.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS ULUSALU
173.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDORAN
174.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE UTARA
175.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GETENGAN
176.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS LEKKE
177.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUAKAYU
178.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MADANDAN
179.	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS REMBON
180.	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTULIMBONG
181.	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS REMBON
182.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTETAYO
183.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUAKAYU
184.	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GETENGAN
185.	TERAPIS WICARA TERAMPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B .	TENAGA TEKNIS		178	
1.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA ; S-1 SEJARAH ; D-IV ANIMASI ; S-1 SEJARAH SENI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 KEWIRAUSAHAAN ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | BIDANG EKONOMI KREATIF
2.	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA ; S-1 SEJARAH ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 KEWIRAUSAHAAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 DESAIN PRODUK INDUSTRI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV ANIMASI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA
3.	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
4.	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ; D-IV MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEGAWATDARURATAN ; D-IV MANAJEMEN KONSTRUKSI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN ; S-1 GEOGRAFI ; S-1 PLANOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
5.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 KEHUTANAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
7.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BAGIAN ADMINISTRASI UMUM | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN
8.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
9.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
10.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | INSPEKTORAT DAERAH | SEKRETARIAT INSPEKTORAT DAERAH | SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
11.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUSI
12.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	4	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG ANGGARAN
13.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN ; S-1 KEARSIPAN ; S-1 SEJARAH ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; S-1 STATISTIKA ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK FISIKA ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 FISIKA ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 STATISTIKA TERAPAN ; D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL ; S-1 KEHUTANAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG KEARSIPAN
14.	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	S-1 KEARSIPAN ; S-1 SEJARAH ; S-1 SISTEM INFORMASI ; D-IV KEARSIPAN ; D-IV KEARSIPAN DIGITAL ; S-1 STATISTIKA ; S-1 TEKNIK FISIKA ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 KEHUTANAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG | BIDANG PEMERINTAHAN LEMBANG
16.	FASILITATOR PEMERINTAHAN	S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI | SUB BIDANG FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN, DAN PARTAI POLITIK
17.	KONSELOR SDM	S-1 PSIKOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
18.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; D-IV RELASI INDUSTRI ; S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 SAINS KOMUNIKASI ; S-1 PSIKOLOGI ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL ; S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM BISNIS ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
19.	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | BIDANG PETERNAKAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
20.	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
21.	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDODEWATA | SUB BAGIAN TATA USAHA
22.	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS LEKKE | SUB BAGIAN TATA USAHA
23.	OPERATOR LAYANAN KESEHATAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN | SUB BAGIAN UMUM
24.	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-III HYGIENE PANGAN ; D-III KESEHATAN HEWAN ; D-III KESEHATAN TERNAK ; D-III PARAMEDIK VETERINER ; D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA ; D-III TEKNISI MEDIS VETERINER	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | BIDANG PETERNAKAN
25.	PEMADAM KEBAKARAN PEMULA	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
26.	PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	D-III TEKNIK SIPIL ; D-III TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG ; D-III TEKNIK ARSITEKTUR ; D-III TEKNIK LINGKUNGAN	3	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | BIDANG PERUMAHAN
27.	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN ; S-1 ARSITEKTUR ; S-1 PLANOLOGI ; D-IV TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR ; D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG	3	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | BIDANG BINA MARGA
28.	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	S-1 MATEMATIKA ; S-1 EKONOMI ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 HUKUM ; S-1 BAHASA INGGRIS ; S-1 BISNIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
29.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
30.	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER ; S-1 ILMU INFORMATIKA ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 REKAYASA SISTEM KOMPUTER ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI ; D-IV TEKNOLOGI REKAYASA TELEKOMUNIKASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA | SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA
31.	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET ; D-III MANAJEMEN ; D-III STATISTIKA BISNIS ; D-III ADMINISTRASI BISNIS ; D-III AKUNTANSI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG ASET | SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET
32.	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
33.	PENELITI AHLI PERTAMA	S-2 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-2 ANTROPOLOGI ; S-2 ILMU PEMERINTAHAN ; S-2 STUDI PEMERINTAHAN ; S-2 ILMU MANAJEMEN ; S-2 EKONOMI ; S-2 HUKUM ; S-2 KEBIJAKAN PUBLIK ; S-2 MANAJEMEN ORGANISASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
34.	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA
35.	PENGAWAS JARINGAN UTILITAS	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 PLANOLOGI ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; D-IV TEKNIK ELEKTRO ; S-1 TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM KAWASAN PEMUKIMAN
36.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 GEOGRAFI ; S-1 ILMU GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK PERMINYAKAN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP
37.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 GEOGRAFI ; S-1 ILMU GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK PERMINYAKAN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN TAMAN HUTAN RAYA
38.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	S-1 GEOGRAFI ; S-1 ILMU GEOGRAFI ; S-1 TEKNIK GEOLOGI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK KIMIA ; S-1 TEKNIK PERMINYAKAN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN ; S-1 TEKNIK SIPIL	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
39.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI KOPERASI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN	5	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
40.	PENGAWAS	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; D-	5	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA |

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	IV AKUNTANSI PERPAJAKAN ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 ANTROPOLOGI ; S-1 EKONOMI ; S-1 EKONOMI KOPERASI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 HUKUM ; S-1 ILMU POLITIK ; S-1 SOSIOLOGI ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 TEKNIK ELEKTRO ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 TEKNIK MESIN ; S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN		INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
41.	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	D-III ADMINISTRASI NEGARA ; D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III PARIWISATA ; D-III MANAJEMEN ; D-III PERHOTELAN ; D-III KOMUNIKASI MASSA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
42.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI ; S-1 HUKUM ; S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 MANAJEMEN	6	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
43.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 SANITASI LINGKUNGAN ; S-1 BIOLOGI ; S-1 ILMU PETERNAKAN ; S-1 PETERNAKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN TAMAN HUTAN RAYA
44.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN ; S-1 KESEHATAN MASYARAKAT ; S-1 SANITASI LINGKUNGAN ; S-1 BIOLOGI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH
45.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI KOPERASI ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN ; S-1 SOSIAL EKONOMI PETERNAKAN ; S-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI ; S-1 AGRONOMI ; S-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 BIO KEWIRAUSAHAAN ; D-IV AGRIBISNIS HORTIKULTURA ; D-IV AGRIBISNIS PANGAN ; D-IV AGRIBISNIS PERIKANAN ; D-IV AGRIBISNIS PETERNAKAN ; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN ; D-IV MANAJEMEN AGRIBISNIS ; D-IV PENGELOLAAN AGRIBISNIS ; D-IV TEKNOLOGI PAKAN TERNAK ; S-1 TEKNOLOGI PASCA PANEN ; S-1 USAHA KOPERASI ; S-1 PETERNAKAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG | BIDANG PEMBANGUNAN DAN EKONOMI
46.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
47.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN
48.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
49.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; S-1 EKONOMI ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA ; S-1 PERENCANAAN WILAYAH	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
50.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SUB BAGIAN UMUM
51.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BATUSURA | SUB BAGIAN TATA USAHA
52.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTETAYO | SUB BAGIAN TATA USAHA
53.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SUB BAGIAN UMUM
54.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUAKAYU | SUB BAGIAN TATA USAHA
55.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK	11	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
56.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTULIMBONG | SUB BAGIAN TATA USAHA
57.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | SUB BAGIAN UMUM
58.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE UTARA | SUB BAGIAN TATA USAHA
59.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BITTUANG | SUB BAGIAN TATA USAHA
60.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS TAMPO | SUB BAGIAN TATA USAHA
61.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOLER

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				| SUB BAGIAN UMUM
62.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SANDABILIK | SUB BAGIAN TATA USAHA
63.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | SUB BAGIAN UMUM
64.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG | SUB BAGIAN UMUM
65.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS GETENGAN | SUB BAGIAN TATA USAHA
66.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | SUB BAGIAN UMUM
67.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
68.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS ULUSALU | SUB BAGIAN TATA USAHA
69.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | SUB BAGIAN UMUM
70.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RATTE | SUB BAGIAN TATA USAHA
71.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS REMBON | SUB BAGIAN TATA USAHA
72.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN | SUB BAGIAN UMUM
73.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SEKRETARIAT PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
74.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTU | SUB BAGIAN TATA USAHA
75.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MADANDAN | SUB BAGIAN TATA USAHA
76.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
77.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | SUB BAGIAN UMUM
78.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | SEKRETARIAT DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
79.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDODEWATA | SUB BAGIAN TATA USAHA
80.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS SOSIAL | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL | SUB BAGIAN UMUM
81.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SUB BAGIAN UMUM
82.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
83.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | INSPEKTORAT DAERAH | SEKRETARIAT INSPEKTORAT DAERAH | SUB BAGIAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
				ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
84.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | SUB BAGIAN UMUM
85.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | SUB BAGIAN UMUM
86.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANO | SUB BAGIAN TATA USAHA
87.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS TUMBANGDATU | SUB BAGIAN TATA USAHA
88.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAKALE | SUB BAGIAN TATA USAHA
89.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS LEKKE | SUB BAGIAN TATA USAHA
90.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | SUB BAGIAN UMUM
91.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SUB BAGIAN UMUM
92.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN | SUB BAGIAN UMUM
93.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KURRA | SUB BAGIAN TATA USAHA
94.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN KEUANGAN
95.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
96.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMK	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG ASET | SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET
97.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG | SUB BAGIAN UMUM
98.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PERHUBUNGAN | SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN | SUB BAGIAN UMUM
99.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KONDORAN | SUB BAGIAN TATA USAHA
100.	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN	SMK	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS RANTEALANG | SUB BAGIAN TATA USAHA
101.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN MAPPAK | SEKRETARIAT KECAMATAN MAPPAK | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
102.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN SIMBUANG | SEKRETARIAT KECAMATAN SIMBUANG | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
103.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
104.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN BITTUANG | SEKRETARIAT KECAMATAN BITTUANG | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
105.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN KURRA | SEKRETARIAT KECAMATAN KURRA | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
106.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN MAKALE SELATAN | SEKRETARIAT KECAMATAN MAKALE SELATAN | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
107.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN MENGKENDEK | SEKRETARIAT KECAMATAN MENGKENDEK | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
108.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN KEUANGAN
109.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGADAAN, DISIPLIN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
110.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN SALUPUTTI | SEKRETARIAT KECAMATAN SALUPUTTI | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
111.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN MAKALE | SEKRETARIAT KECAMATAN MAKALE | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
112.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN SANGALLA SELATAN | SEKRETARIAT KECAMATAN SANGALLA SELATAN | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
113.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN RANO | SEKRETARIAT KECAMATAN RANO | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
114.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN | SEKRETARIAT KECAMATAN GANDANGBATU SILLANAN | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
115.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN SANGALLA UTARA | SEKRETARIAT KECAMATAN SANGALLA UTARA | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
116.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LEMBANG | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUSI
117.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN MALIMBONG BALEPE | SEKRETARIAT KECAMATAN MALIMBONG BALEPE | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
118.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI
119.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN MASANDA | SEKRETARIAT KECAMATAN MASANDA | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
120.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN BONGGAKARADENG | SEKRETARIAT KECAMATAN BONGGAKARADENG | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
121.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN MAKALE UTARA | SEKRETARIAT KECAMATAN MAKALE UTARA | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
122.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN REMBON | SEKRETARIAT KECAMATAN REMBON | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
123.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | UPT RSUD LAKIPADADA | BAGIAN ADMINISTRASI UMUM | SUB BAGIAN UMUM DAN HUMAS
124.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | BIDANG APLIKASI INFORMATIKA
125.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM | SUB BAGIAN PERLENGKAPAN
126.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | KECAMATAN RANTETAYO | SEKRETARIAT KECAMATAN RANTETAYO | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
127.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI ; D-	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA |

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
		III SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS		KECAMATAN SANGALLA | SEKRETARIAT KECAMATAN SANGALLA | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
128.	PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III AKUPUNTUR ; D-III FISIOTERAPI ; D-III GIZI ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III KEPELATIHAN OLAHRAGA ; D-III MANAJEMEN ; D-III PENANGANAN KRISIS KEBENCANAAN ; D-III PENGOBATAN TRADISIONAL ; D-III PENYELAMATAN DAN PEMADAM KEBAKARAN PENERBANGAN ; D-III PERMESINAN KAPAL ; D-III SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS ; D-III SURVEI DAN PEMETAAN ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI LINGKUNGAN ; D-III TEKNOLOGI MESIN ; D-III TEKNOLOGI NAVIGASI UDARA ; D-III TEKNOLOGI OTOMOTIF ; D-III TEKNOLOGI SISTEM KEDIRGANTARAAN ; D-III TERAPI OKUPASI	2	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
129.	SANDIMAN TERAMPIL	D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI ; D-III TEKNIK TELEKOMUNIKASI ; D-III TEKNIK ELEKTRO/ELEKTRONIKA ; D-III TEKNIK INFORMATIKA ; D-III TEKNIK KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER ; D-III TEKNOLOGI ELEKTRONIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK
130.	STATISTISI AHLI PERTAMA	D-IV SAINS DATA TERAPAN ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 SAINS DATA ; S-1 SAINS DATA SPASIAL ; S-1 STATISTIKA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
131.	STATISTISI AHLI PERTAMA	D-IV SAINS DATA TERAPAN ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 SAINS DATA ; S-1 SAINS DATA SPASIAL ; S-1 STATISTIKA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN | BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK
132.	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA TERAPAN ; D-IV SAINS DATA TERAPAN ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 SAINS DATA ; S-1 SAINS DATA SPASIAL ; S-1 STATISTIKA	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
133.	STATISTISI AHLI PERTAMA	D-IV SAINS DATA TERAPAN ; S-1 MATEMATIKA ; S-1 SAINS DATA ; S-1 SAINS DATA SPASIAL ; S-1 STATISTIKA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN	1	PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | SUB BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI

Contoh Surat lamaran CPNS Tahun 2024

……, …….. 2024

K E P A D A
YTH. BAPAK BUPATI TANA TORAJA
DI –
MAKALE

1) YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

A. N A M A (DENGAN GELAR)	:	*(SESUAI DENGAN IJAZAH)*
B. N I K	:	*(SESUAI DENGAN KTP)*
C. TEMPAT / TGL. LAHIR	:	*(SESUAI DENGAN IJAZAH)*
D. JENIS KELAMIN	:	
E. PENDIDIKAN / JURUSAN	:	*(PENDIDIKAN SEBAGAI DASAR LAMARAN)*
F. A G A M A	:	
G. JABATAN YANG DILAMAR	:	
H. UNIT PENEMPATAN	:	
I. A L A M A T	:	
J. NO. TELP.	:	

DENGAN INI MENYAMPAIKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK BUPATI, AGAR DAPAT HENDAKNYA DIIKUTKAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2024.

II. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN :

1. BUKTI TANDA PENDAFTARAN ONLINE;
2. KARTU TANDA PENDUDUK / SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
3. SURAT PERNYATAAN 5 POIN;
4. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI DAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH TUGAS;
5. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI DAN TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH UNIT KERJA;
6. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGAJUKAN PENYESUAIAN IJAZAH;
7. FOTOCOPY IJAZAH;
8. FOTOCOPY TRANSKRIP NILAI;
9. PASFOTO DENGAN LATAR BELAKANG WARNA MERAH UKURAH 4x6 CM;
10. FOTOCOPY SERTIFIKAT ATAU TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) PADA PDDIKTI/BAN-PT DARI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI PADA SAAT KELULUSAN PELAMAR YANG DIBUKTIKAN DENGAN TANGGAL KELULUSAN YANG TERTULIS PADA IJAZAH;
11. ASLI SURAT KETERANGAN DOKTER YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT DISABILITAS ***(BAGI PENYANDANG DISABILITAS)***;
12. FOTOCOPY SURAT TANDA REGISTRASI (STR) YANG MASIH BERLAKU ***(BAGI PELAMAR TENAGA KESEHATAN)***.

III. BESAR HARAPAN SAYA AGAR BAPAK MEMPERTIMBANGKAN LAMARAN SAYA INI, DAN ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

E-Meterai
Rp. 10.000,-

(……)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI DAN

TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……

Tempat/Tanggal lahir : ……

Agama : ……

Pendidikan : ……

Jabatan : ……

Unit Penempatan : ……

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya **bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja** dan **tidak akan mengajukan pindah tugas** dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, dan saya bersedia untuk mundur sebagai CPNS/PNS, bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

…….. , ……..2024

Yang Membuat Pernyataan

E-Meterai

Rp. 10.000,-

(……)

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI DAN

TIDAK AKAN MENGAJUKAN PINDAH UNIT KERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
……

Tempat/Tanggal lahir :
……

Agama :
……

Pendidikan :
……

Jabatan :
…….

Unit Penempatan :
……

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa **saya bersedia mengabdi pada Unit Penempatan yang telah saya lamar pada proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil** dan **tidak akan mengajukan pindah Unit Kerja** dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, dan saya bersedia untuk mundur sebagai CPNS/PNS, bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

…….. , ……2024

Yang Membuat Pernyataan

E-Meterai

Rp. 10.000,-

(……)

SURAT PERNYATAAN

TIDAK MENGAJUKAN PENYESUAIAN IJAZAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
……

Tempat/Tanggal lahir :
……

Agama :
……

Pendidikan :
……

Jabatan :
……

Unit Penempatan :
……

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya **tidak akan mengajukan penyesuaian Ijazah (penyesuaian pendidikan/penggunaan gelar)** selama 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun, dan saya bersedia untuk mundur sebagai CPNS/PNS, bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

…….. , ……2024

Yang Membuat Pernyataan

E-Meterai
Rp. 10.000,-

(…….)

JABATAN	SUB	UNIT KERJA	DESKRIPSI JABATAN
TENAGA KESEHATAN			
Administrator Kesehatan Ahli Pertama		UPT Puskesmas	Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service).
Apoteker Ahli Pertama		UPT Puskesmas	Melaksanakan Praktik Kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana Praktik Kefarmasian, pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP, pelayanan farmasi klinik, sterilisasi sentral, pelayanan farmasi khusus, serta penerapan kajian farmakoekonomi dan uji klinik.
Asisten Apoteker Terampil		UPT RSUD Lakipadada, UPT Puskesmas	Melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan rencana kerja kefarmasian, penyiapan pengelolaan perbekalan farmasi, dan penyiapan pelayanan farmasi klinik.
Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	UPT RSUD Lakipadada	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	UPT RSUD Lakipadada	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	UPT RSUD Lakipadada	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
Dokter Ahli Pertama	Dokter Spesialis Urologi	UPT RSUD Lakipadada	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
Dokter Ahli Pertama	Dokter (Umum)	UPT RSUD Lakipadada, Puskesmas	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
Dokter Gigi Ahli Pertama	Dokter Gigi (Umum)	Puskesmas	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

Entomolog Kesehatan Terampil		UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	Melakukan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Survei/pengamatan, investigasi, Intervensi, uji kerentanan dan perumusan program dalam pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.
Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama		Puskesmas	Melakukan kegiatan epidemiologi kesehatan
Epidemiolog Kesehatan Terampil		Dinkes, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, Puskesmas	Melakukan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan, penanggulangan, penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan interpretasi serta penyebaran
Fisikawan Medis Ahli Pertama		UPT RSUD Lakipadada	Melakukan pelayanan fisika medik yang meliputi penyiapan pelayanan fisika medik
Fisioterapis Terampil		UPT RSUD Lakipadada	Melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi
Nutrisionis Ahli Pertama		UPT RSUD Lakipadada, Puskesmas	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di Rumah Sakit.
Nutrisionis Terampil		Puskesmas	Melaksanakan pelayanan di bidang gizi, makanan dan dietetik yang meliputi pengamatan, penyusunan program, pelaksanaan, penilaian gizi bagi perorangan, kelompok di masyarakat dan di puskesmas
Okupasi Terapis Terampil		UPT RSUD Lakipadada	Melakukan pelayanan okupasi terapi yang meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan aktivitas perawatan diri, produktivitas, pemanfaatan waktu luang, memfungsikan peralatan adaptif dan alat bantu tertentu, serta pelatihan komponen kinerja okupasional dan komunikasi
Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama		Puskesmas	Melakukan kegiatan pembimbingan kesehatan kerja yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan kerja
Penata Anestesi Ahli Pertama		UPT RSUD Lakipadada	melakukan pelayanan asuhan kepenataan anestesi dan/atau membantu pelayanan anestesi yang terdiri atas: tindakan asuhan pra anestesi. tindakan intra anestesi dengan kolaborasi/supervisi oleh dokter spesialis anestesiologi.
Perawat Ahli Pertama		Puskesmas, Pustu	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan.
Perawat Terampil		UPT RSUD Lakipadada, Puskesmas, Pustu	Melakukan kegiatan Pelayanan Keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, dan pengelolaan keperawatan.

Perekam Medis Ahli Pertama		Puskesmas	Menyusun rencana tahunan,triwulanan,manajemen mutu untuk pengumpul data sebagai bahan perencanaan
Perekam Medis Terampil		UPT RSUD Lakipadada, Puskesmas	Melakukan dokumentasi dan perekaman data pasien
Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama		UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, Puskesmas	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika.
Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil		UPT RSUD Lakipadada, Puskesmas	Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika.
Radiografer Terampil		UPT RSUD Lakipadada	melakukan pemeriksaan radiologi sesuai permintaan dokter, melakukan registrasi pasien, memberikan pelayanan kepada pasien, melakukan proses pengolahan hasil pemeriksaan, melakukan administrasi, dan terlibat dalam program peningkatan mutu rumah sakit
Teknisi Elektromedis Terampil		UPT RSUD Lakipadada	melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi.
Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama		Puskesmas	Melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku.
Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama		Puskesmas	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan.
Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil		Puskesmas	Melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan.
Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama		Puskesmas	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.

Terapis Gigi dan Mulut Terampil		Puskesmas	Melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
Terapis Wicara Terampil		UPT RSUD Lakipadada	membantu individu dengan gangguan bicara dan bahasa agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain menggunakan alat bantu atau teknik terapi pengucapan dan pengembangan keterampilan bahasa.
TENAGA TEKNIS			
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama		Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Memelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
Analis Hukum Ahli Pertama		Sekretariat Daerah	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian,
Analis Kebakaran Pertama / Ahli Pertama		Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada Instansi Daerah
Analis Kebijakan Ahli Pertama		Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, UPT RSUD Lakipadada, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah.
Arsiparis Ahli Pertama		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
Fasilitator Pemerintahan		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi di bidang pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar tersedia bahan data dan kebijakan yang tepat dan akurat.

Konselor SDM		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Mencakup berbagai tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di instansi pemerintah daerah
Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Melakukan Pembinaan Hubungan Industrial, pengembangan Hubungan Industrial, dan Mediasi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Medik Veteriner Ahli Pertama		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.
Operator Layanan Kesehatan	Sopir Ambulance	UPT RSUD Lakipadada, Dinas Kesehatan, Puskesmas	Pengemudi Ambulance
Paramedik Veteriner Terampil		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan-Bidang Peternakan	Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakir serta pengamanan produk hewan.
Pemadam Kebakaran Pemula		Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Melaksanakan pemadaman dan Penyelamatan
Penata Bangunan Gedung dan Permukiman		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Melaksanakan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman.
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Melaksanakan penyelenggaraan penyusunan sistem jaringan jalan, penyelenggaraan penanganan jalan, dan penyelenggaraan penanganan jembatan.
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melaksanakan kegiatan Tata Kelola Penanaman Modal.
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian-Bidang Aplikasi Informatika dan Sekretariat Daerah	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian,persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi
Penata Laksana Barang Terampil		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Melaksanakan tugas melakukan kegiatan penerimaan, pengumpulan, penyusunan, pengklasifikasian, penelahaan dan pengetikan laporan data barang inventaris sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tercapainya sasaran kerja yang diharapkan.

Penata Perizinan Ahli Pertama		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Melaksanakan melaksanakan Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Non perizinan.
Peneliti Ahli Pertama		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah-Bidang Penelitian dan	Melakukan penelitian, pengembangan dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengantar Kerja Ahli Pertama		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Melaksanakan Antar Kerja
PENGAWAS JARINGAN UTILITAS		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Melakukan Kegiatan Yang Meliputi Pengumpulan Dan Penelahaan Untuk Menyusun Jadwal Pengawasan Dan Membuat Laporan Serta Rekomendasi
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama		Dinas Lingkungan Hidup	Melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama		Inspektorat Daerah	Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan
PENGELOLA KEPROTOKOLAN		Sekretariat Daerah	Melakukan kegiatan keprotokolan pada instansi pemerintah
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama		Sekretariat Daerah	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama		Dinas Lingkungan Hidup	Melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pemantauan kualitas lingkungan, pembinaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan perangkat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang	Melaksanakan pemberdayaan Masyarakat desa melalui penggerakan keswadayaan Masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan keberlanjutan

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama		Sekretariat Daerah	Menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya
Perencana Ahli Pertama		Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah-	menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
Petugas Operasi dan Pemeliharaan		Dinas Lingkungan Hidup, UPT Puskesmas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, Dinas	Melakukan kegiatan persiapan, pengecekan, pengoperasian, dan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan
Pranata Komputer Terampil		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pemberdayaan Masyarakat	melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan
Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan bagi korban bencana.
Sandiman Terampil		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Melaksanakan kegiatan pengamanan informasi, pengamanan siber dan persandian
Statistisi Ahli Pertama		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan	Melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan kegiatan statistik